



IMPLEMENTASI *TAX HOLIDAY* DALAM RANGKA PENINGKATAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DANTENAGA KERJA DI INDONESIA

Kartika Putri Kumalasari^{1)*}

Achmad Chandra Wicaksana²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*kartikasari23@ub.ac.id*¹

Info Artikel:

Diterima: 20 September 2021

Disetujui: 24 September 2021

Dipublikasikan: 13 Oktober 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:

Tax holiday,
Foreign Direct
Investment
(FDI), dan
Peningkatan
Tenaga Kerja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian *Tax holiday* serta bagaimana dampaknya terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dan peningkatan tenaga kerja di Indonesia dan mencari tahu hambatan-hambatan yang mungkin dialami dalam pengimplementasian kebijakan *Tax holiday* di ketiga instansi yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Kordinasi Penanaman Modal. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sesuai dengan teori dari Cresswell (2016). Terdapat dua sumber data yaitu, data primer yang diolah langsung oleh peneliti, bersumber dari hasil wawancara antara peneliti dengan ketiga perwakilan instansi dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Kordinasi dan Penanaman Modal dan data sekunder adalah data yang tidak diolah langsung oleh peneliti yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *Tax holiday* sudah berjalan sesuai peraturan PMK 150/PMK.010/2018 dengan adanya Online Single Submission (OSS) di peraturan ini membantu memangkas laju administrasi dalam pelaksanaan kebijakan *Tax holiday* yang dampaknya adanya peningkatan *Foreign Direct Investment* dan jumlah tenaga kerja di Indonesia, Namun masih ada suatu kerancuan dalam penafsiran dari peraturan PMK 150/PMK.010/2018

ABSTRACT

Keywords:

Tax holiday,
Foreign Direct
Investment
(FDI) and
increased
workforce

This study aims to determine the extent to which Tax holiday is implemented and how it impacts Foreign Direct Investment (FDI) and the increase in labor in Indonesia and to find out the obstacles that may be experienced in implementing Tax holiday policies in the three agencies, namely the Directorate General of Taxes, the Policy Agency, Fiscal and Investment Coordinating Board. Researchers used qualitative research with a case study approach in accordance with the theory of Cresswell (2016). qualitative with a case study approach in accordance with the theory of Cresswell (2016). There are two sources of data, namely, primary data processed directly by researchers, sourced from interviews between researchers and three agency representatives from the Directorate General of Taxes, the Fiscal Policy Agency, and the Coordinating and Investment Board and secondary data is data that is not processed directly by the researcher. related and supporting this research. The results of this study indicate that the Tax holiday policy has been running according to the PMK 150 / PMK.010 / 2018 regulations with the existence of Online Single Submission (OSS) in this regulation which helps reduce the rate of administration in implementing Tax holiday policies which impact on the increase of Foreign Direct Investment workers in Indonesia, however there is still confusion in the interpretation of the PMK 150 / PMK.010 / 2018 regulations

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan bentuk pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara (Mazmanian dan Sabatier, 1979). Negara-negara di dunia dikelompokkan berdasarkan pada tingkat ekonominya dengan menggunakan indikator pendapatan riil per kapita. Berdasarkan tingkat ekonomi tersebut, Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya dikategorikan sebagai negara yang lebih maju dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sementara negara berkembang termasuk negara yang kurang maju dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah (Arsyad, 2014:12).

Lipsey (1999), berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan sumber investasi asing yang dapat diandalkan oleh negara-negara berkembang. *Foreign Direct Investment* (FDI) cenderung menaikkan tingkat produktifitas, pendapatan dan pekerjaan suatu negara, tak terkecuali di negara Asia Tenggara (ASEAN) yang pada akhirnya akan mengarah pada upah riil buruh yang semakin tinggi, menurunnya harga bagi konsumen dan naiknya tingkat kesejahteraan mereka (Jhingan, 2014:486). Teori asumsi klasik yang di anut oleh Adam Smith menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa. Menurutnya, pemula pertumbuhan ekonomi suatu daerah terletak pada alokasi sumber daya manusia yang efektif. Aktivitas ekonomi suatu wilayah bisa dikatakan memang bergantung pada kondisi pasar kerjanya. Tenaga kerja yang melakukan proses produksi barang/jasa memperoleh semacam timbal balik dari tempat mereka bekerja berupa gaji/upah. Sebaliknya, penduduk yang tidak bekerja akan menjadi beban negara dan bagi dirinya sendiri.

Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. *Tax holiday* sendiri berbentuk pembebasan beban PPh badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Insentif ini ditujukan guna merangsang investasi asing. Adapun lahirnya *tax holiday* dilatari oleh Pasal 18 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (<https://news.ddtc.co.id>. 2019). Pada tanggal 1 Agustus 2019, melalui kanal berita Liputan 6.com, Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Kementerian Keuangan Yunirwansyah mengatakan, sejak revisi aturan ini berlaku sudah ada 31 Wajib Pajak Badan yang telah menikmati fasilitas *tax holiday*. Dari 31 itu, 29 merupakan penanaman modal baru dan dua perluasan usaha. Menurutnya dari jumlah tersebut 10 Wajib Pajak mendapatkan insentif tersebut pada 2018. Sementara 21 Wajib Pajak sisanyamemperoleh fasilitas ini hingga pertengahan 2019. Kebijakan *tax holiday* atau penghapusan Pajak Penghasilan (PPH) Badan telah berhasil menggaet 8 investasi baru. Dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun (<https://www.liputan6.com>, 2019). Namun demikian selain dampak positif yang ditimbulkan juga menimbulkan dampak yang kurang baik, dimana pemberian *tax holiday* akan menghambat pencapaian tax ratio. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan minimnya peminat *tax holiday* sebelum tahun 2018 lantaran investor masih terhambat persoalan lain seperti perizinan, arus logistik, dan kepastian hukum (<https://www.suara.com>, 2019). Dengan adanya kebijakan *tax holiday* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 diharapkan investasi asing

yang masuk menjadi lebih besar. Kebijakan tersebut akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar, akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi, dan mampu meningkatkan FDI serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan *tax holiday* diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks, besar karena menyangkut jutaan jiwa dan kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor (Ginting, C.K.S & Mahalli K. 2008

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Lebih lanjut Jenkins yang dikutip oleh Parsons (2005:463) mengatakan bahwa Pengertian implementasi kebijakan publik adalah proses perubahan, bagaimana proses perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi diluar dan di dalam sistem politik menjalankanurusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Insentif Pajak

Pemerintah di seluruh dunia juga secara bersamaan menyediakan berbagai bentuk insentif pajak untuk menarik minat perusahaan asing agar menanamkan modal di negaranya. Pemerintah yang ada di dunia bersaing untuk menarik investasi dengan menggunakan insentif karena dua alasan, yaitu mereka membutuhkan investasi tersebut dan dalam kenyataannya, modal dari perusahaan-perusahaan besar di dunia terus bergerak. Untuk alasan yang pertama, pemerintah harus bernegosiasi dengan para pemilik modal dengan segala kondisi iklim investasi yang ada di negaranya. Alasan yang kedua menciptakan suatu aspek persaingan dalam hubungan antara pemerintah dan pemilik modal, sepanjang investasi yang akan dilakukan dapat berlokasi di lebih dari satu negara (Aditya 2012). Pemberian insentif pajak di Indonesia, baik insentif fiskal maupun non fiskal diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal, fasilitas berupa insentif pajak dapat diberikan atas investasi berupa perluasan usaha maupun investasi baru. Pajak Secara umum, insentif pajak terdiri dari dua kelompok besar, yaitu insentif non fiskal dan insentif fiskal. Insentif non fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/stage budget), sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar.

Kebijakan *Tax holiday*

Easson dan Zolt (2002) menjelaskan bahwa *tax holiday* merupakan jenis insentif pajak yang paling umum diterapkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan

investasi. Sedangkan menurut Holland K (2012) mengartikan *tax holiday* sebagai pemberian insentif pajak yang sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ada beberapa maksud dan tujuan sehubungan dengan diberlakukannya *tax holiday* ini sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan investasi, ekonomi dan kemampuan daya saing
2. Membantu persiapan produksi komersial
3. Melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri.

Kebijakan *tax holiday* telah ada sejak tahun 1967. Namun seiring dengan progress dan banyaknya investasi yang tertarik dengan pemberian fasilitas tersebut, Undang-undang mengenai pemberian fasilitas pajak berupa insentif pajak yaitu *tax holiday* sempat mengalami perubahan. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengalami perubahan:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 mulai ditetapkan pencabutan ketentuan mengenai *tax holiday*.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang pembukaan kembali fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak, dengan wewenang dari Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
4. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih dikenal dengan istilah "*tax holiday*" yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.011/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 159/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 103/PMK.010/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 35/PMK.010/2018.

Investasi atau Penanaman Modal

Pengertian Investasi adalah mereka yang memiliki pendapatan, yang dipergunakan bukan untuk tujuan konsumsi melainkan investasi. Investasi, dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain, investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. Apabila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Noor, 2007: 437): 1) Investasi Langsung (Direct Investment) Adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain. 2) Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment) Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (Commercial Paper), reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimaksud dengan istilah FDI/PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya

maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Semua manfaat yang akan dibuahkan oleh investasi asing langsung tersebut, adalah sangat penting, dikarenakan semua itu merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006: 266).

Pengertian dan Konsep Tenaga Kerja

Menurut Mulyadi (2003:191) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal, kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila utility yang diterima lebih besar daripada disutility tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha, nilai tambah output barang dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Menurut Simanjuntak (1985:3) bahwa seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesainya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau Labour Force, sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan Total Labour Force. Konsep Total Labour Force ini digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Persoalan kedalaman (kualitas) data yang lebih ditekankan bukan banyaknya (kuantitas) data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu luas sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain: 1) Implementasi *Tax holiday* Dalam Rangka Peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Tenaga Kerja di Indonesia : Pelaksanaan *Tax holiday* di Indonesia, Perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia, Kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, Upaya peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui pelaksanaan *Tax holiday*. 2) Hambatan dalam peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui *Tax holiday*

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh Arikunto (2013:172). Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan dari penelitian tersebut. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data Primer, menurut Ruslan (2010:29) adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian yaitu: Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 2) Data Sekunder, menurut Sugiyono (2017:2) adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa tabel dan dokumentasi. Data-data tersebut dapat melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti dan juga dapat melengkapi keabsahan data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu meliputi: Gambaran umum BKPM, Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Data penyerapan tenaga kerja Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, menurut Kriyantono (2010:112) teknik pemilihan informan atas dasar kriteria- kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian instansi terkait dengan kebijakan *tax holiday*. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa- peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 2014). Berdasarkan pendapatpara ahli diatas maka peneliti menentukan informan utama yaitu: 1) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu khususnya pada bagian Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dengan pertimbangan yaitu BKPM merupakan pelaksana koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Informan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu inisial N1 yaitu Direktorat Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) 2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), bagian ini memiliki peran peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Informan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yaitu inisial N2 yaitu Analisis Kebijakan Ahli Madya di BKF. 3) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu khususnya pada bagian Direktorat Peraturan Perpajakan II. Dengan pertimbangan yaitu bagian ini bertugas melakukan pemantauan pengadilan intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantuan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin perpajakan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Informan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu inisial N3 yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan II (DJP).

Uji Validitas Data

Menurut Creswell (2009: 285) Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur prosedur tertentu. Terdapat delapan (8) prosedur yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif yaitu: triangulasi, member checking, membuat deskripsi padat, mengklarifikasi bias, menyajikan informasi yang berbeda (negatif), menggunakan waktu yang lama, melakukan tanya jawab dengan rekan, mengajak seorang auditor luar. Dalam penelitian ini peneliti mengandalkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap tiga informan yang berbeda yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), selanjutnya melakukan perbandingan atas pernyataan hasil wawancara ketiga informan tersebut. Perbandingan bukan hanya dilakukan dengan melihat perbedaan pernyataan yang dikeluarkan di depan publik dengan pernyataan yang keluar pada saat wawancara, tetapi perbandingan juga dilakukan dengan cara melihat perbedaan yang dikeluarkan oleh informan- informan tersebut. Pengawasan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data.

Teknik Analisis Data

Bungin (2011:49) menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok model analisis data kualitatif yaitu metode analisis teks dan bahasa, analisis tema tema budaya dan yang terakhir analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Dalam penelitian ini peneliti memilih kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yaitu studi kasus. Di lain pihak Creswell (2016:82) juga menjelaskan analisis dengan 5 pendekatan penelitian dan menyoroti perbedaan yang spesifik dalam analisis dan penyajian data, salah satunya adalah studi kasus, dimana analisis ini berupa pembuatan deskripsi detil tentang kasus tersebut dan setting nya. Selanjutnya langkah langkah analisis disesuaikan dengan analisis data kualitatif Creswell. Langkah- langkah analisis seperti berikut: 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 2) Membaca keseluruhan data. 3) Memulai coding semua data. 4) Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang akan di analisis. 5) Menghubungkan deskripsi dengan tema. 6) Langkah terakhir adalah interpretasi makna tema/deskripsi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Tax holiday* di Indonesia

Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPH) badan atau *tax holiday* tentu berdampak, baik itu positif maupun negatif. Kebijakan *tax holiday* di Indonesia mengalami pasang surut sejak 1967. Tidak ada definisi *tax holiday* dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendefinisikan *tax holiday* sebagai insentif pajak kepada pelaku usaha berupa pengurangan hingga pembebasan PPh badan dalam jangka waktu tertentu (BKPM, 2018). Hasil analisis

implementasi *tax holiday* dalam rangka peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan tenaga kerja di Indonesia dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun hasil wawancara terkait dengan implementasi *tax holiday* dalam rangka peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan tenaga kerja dapat diuraikan sebagai berikut: Hasil wawancara dengan Narasumber 1 mengenai kondisi investasi di Indonesia, faktor yang mempengaruhi investasi dan maksud dan tujuan dengan adanya kebijakan *tax holiday*. Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPH) atau *tax holiday* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dikarenakan pemungutan pajak penghasilan merupakan kewenangan pusat. Dalam hal ini Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal saling berkoordinasi terkait pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan. *Tax holiday* diberikan kepada badan-badan baru (yang menanamkan modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah) oleh menteri keuangan yang (mempunyai wewenang untuk) memberi pembebasan pajak perseroan (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu terhitung dari saat perusahaan itu mulai berproduksi. Adapun tujuan dari pemberian fasilitas tersebut adalah untuk menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan para investor mempertimbangkan mengenai perpajakan pada suatu negara yang menjadi penghambat para investor masuk ke dalam negara tersebut untuk menanamkan modalnya. Peneliti mencari tahu mengenai investasi dan maksud dan tujuan dengan adanya kebijakan *tax holiday* dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari BKPM yang ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: Kondisi investasi Indonesia dapat dilihat melalui indikator Realisasi Investasi pada tahun 2020. Untuk triwulan III 2020 meningkat dibandingkan triwulan III 2019 atau sekitar 3,3 Triliun. Adapun faktor apa saja yang mempengaruhi investasi yaitu Faktor pertama ialah insentif, yang mana macamnya ada *tax holiday*, *tax allowance* dan Pembebasan bea komasuk atas informasi. Faktor kedua kondisi perekonomian di Indonesia. Dan faktor selanjutnya kondisi politik di Indonesia. Adapun mengenai maksud dan tujuan dengan adanya kebijakan *tax holiday* yaitu untuk menarik Investasi ke Indonesia sehingga dapat menciptakan kondisi iklim usaha yang sehat dan jelas akan mendukung pembangunan secara nasional. Sedangkan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan *tax holiday* yaitu yang saya ketahui Dasarnya dari PP kemudian diturunkan ke PMK (Narasumber 1) Dampak Perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber lain, karena sumber arus modal (*capital inflow*) asing ini sebagian besar di negara berkembang akibat kesenjangan modal. Peneliti mencari informasi mengenai dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan *tax holiday* dan menurut narasumber dari BKPM yaitu sebagai berikut: Negara lain menanamkan modalnya di Indonesia yang mana akan menimbulkan Pertukaran teknologi dan Informasi, menyerap tenaga kerja. Mengenai proses penetapan kebijakan *tax holiday* tersebut yaitu sepengetahuan saya penetapan *tax holiday* berdasarkan turunan dari PP itu tadi (Narasumber 1). Penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) atau FDI merupakan investasi yang dilakukan oleh investor asing ke suatu negara dalam empat bentuk berupa pendirian cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, atau dengan *joint ventura*. *Foreign Direct Investment* terjadi ketika sebuah perusahaan secara langsung berinvestasi dengan memfasilitasi proses produksi ataupun dalam memasarkan produk di negara lain (Hill, 2014). Masuknya *Foreign Direct Investment* akan mengakibatkan terjadinya perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu dampak lain dari adanya FDI yaitu

meningkatkan produktivitas dan penambahan output nasional yang berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2012) penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa ketrampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain-lain. Hal tersebut akan membantu mempercepat pembangunan ekonomi.

Kondisi Penyerapan tenaga kerja di Indonesia atas implementasi *Tax holiday*

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Negara Indonesia mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang baik sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan memperluas kesempatan kerja, Indonesia harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peneliti mendapatkan informasi dari narasumber dari BKPM maka dapat diketahui peran *tax holiday* dan perkembangan *tax holiday* di Indonesia dalam mendukung perekonomian negara, yang ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: Selama *tax holiday* berjalan *tax holiday* menambah investasi, menyerap tenaga kerja dan adanya pertukaran informasi. Perkebangannya *tax holiday* berkembang peaturannya dalam kurun waktu menyesuaikan kebutuhan di Indonesia jadi ada bidang usaha yang tidak masuk lagi di persyaratan peraturan PMK yang baru. Jadi banyak investor baru yang masuk (Narasumber 1). Selanjutnya informasi yang diberikan oleh Analisis Kebijakan Ahli Madya di BKF terkait dengan peran *tax holiday* dan perkembangan *tax holiday* di Indonesia dalam mendukung perekonomian negara yaitu sebagai berikut: Adapun peran instansi dalam mendukung penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday* tersebut yaitu menyediakan fasilitas berupa OSS dengan indikator keberhasilan dalam penerapan kebijakan pajak berupa *tax holiday* yaitu tidak ada indikator pastinya. Namun bisa dibandingkan dari jumlah perusahaan yang mendaftar (Narasumber 2)

Upaya peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui pelaksanaan *Tax holiday* untuk meningkatkan output dan mendorong kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung atau tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim/kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya masuknya modal asing diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) mempunyai eksternalitas positif seperti masuknya stable inflow of foreign capital, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, perbaikan neraca pembayaran, dan transfer teknologi dan managerial skill dari perusahaan multinasional. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi bahwa “pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.” Penanam modal yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal. Salah satu faktor yang terpenting dalam upaya menarik investor adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi iklim investasi di Indonesia dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan narasumber dari BKPM, yaitu sebagai berikut: Berdasarkan realisasi investasi dapat dilihat sebelum 2018 maka cenderung stabil mengalami sedikit kenaikan dan ada juga penurunan dan kebijakan pajak berupa *tax holiday* ini apakah berpengaruh terhadap investasi di Indonesia dapat dilihat dari data realisasi Investasi. Rata-rata mengalami kenaikan dan concern datanya dapat dilihat mulai dari tahun 2018 (Narasumber 1)

Hasil wawancara dengan analisis Kebijakan Ahli Madya di BKF juga memberikan pernyataan mengenai kebijakan *tax holiday* dapat mempengaruhi iklim investasi dapat diketahui dari hasil wawancara berikut: *Tax holiday* mengalami evolusi dimana pada tahun 2011 kemudian mengalami beberapa kali perubahan sehingga telah mengalami beberapa perubahan dan kita mencoba melakukan evaluasi untuk mengetahui minat investor dan pada satu titik investor mengalami perubahan dan kita melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kesaahan sehingga muncul skema baru *tax holiday* dan adanya respon positif bagi wajib pajak yang memanfaatkan. Kebijakan tersebut juga telah memberikan dukungan dalam proses pengelolan investasi sehingga para investor memiliki minat investasi tinggi dengan adanya kebijakan *tax holiday* tersebut (Narasumber 2).

Hambatan dalam peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui pelaksanaan *Tax holiday*

Pemberian *tax holiday* dapat diikuti juga dengan dibebaskannya perusahaan dari kewajiban membayar pajak-pajak lainnya. *Tax holiday* yang menghilangkan beban pajak atas pendapatan bersih dari proyek investasi selama periode tertentu, cenderung dapat mendorong investasi tergantung pada karakteristik investasi yang memperoleh insentif tersebut. Pada waktu yang sama, pemberian *tax holiday* dapat mengakibatkan perusahaan yang mendapatkannya tidak dapat membebaskan beberapa biaya untuk tujuan perpajakan (misalnya beban penyusutan dan beban bunga) selama periode pemberian *tax holiday*, agar dapat mengimbangi sebagian efek stimulatif dari pemberian *tax holiday*. Aditya (2012) mengemukakan bahwa dampak administrasi dari pemberian *tax holiday* bermacam-macam. Banyak negara tidak mewajibkan perusahaan yang memperoleh *tax holiday* untuk mengisi SPT selama periode *tax holiday*, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi.

Faktor yang menjadi kendala dan pendukung pelaksanaan *tax holiday* dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada pihak BKPM, yang memberikan pernyataan sebagai berikut: Faktor yang menjadi kendala ialah terkait persyaratan *tax holiday* terkait batasan Industri Pionir. Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya OSS jadi tidak perlu input manual dan memotong laju administrasi yang lambat, karena yang perlu disiapkan datanya terkait surat keterangan fiscal dan daftar rincian aktiva tetap perusahaan (Narasumber 1). Faktor apa yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: Pada prinsipnya dari faktor yang menentukan investasi bagi investor yaitu mengenai kepastian hukum, kemudahan berusaha, perijinan, ukuran market sizenya. Faktor yang telah menjadi

kajian terkait dengan aktivitas investasi dan FDI sehingga aktivitas investasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. BKF hanya bagian dari pemerintah kalo secara hukum akan mempengaruhi dalam bidang pemerintahan dan digunakan untuk penentuan arah kebijakan salah satunya menarik investasi. Upaya yang dilakukan pemerintah selalu berupaya untuk memberikan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi (Narasumber 2)

Peneliti juga mendapatkan informasi mengenai penghambat dari di BKF terkait dengan kebijakan *tax holiday* dan selanjutnya dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: Kita uraikan misalnya kita bicara PMK *tax holiday* sifat pengukurannya bukan 100% tetapi dengan range 10-100% mengenai waktu 5 tahun-15 tahun. Hal ini membuat investor kurang nyaman yang menjadikan investor kurang minat dan prosesnya berbelit-belit dan hal menjadi masalah yaitu proses pembahasan menjadi lama dan menjadi panjang dan pada akhir-akhirnya keputusan dilakukan penolakan. Hal-hal ini kita berusaha hilangkan danyang mewajibkan kepengurusan menjadi singkat. Hal ini sebagai upaya evaluasi untuk menetapkan kebijakan *tax holiday* dan menetapkan prosedur yang tidak jelas dan sederhana dan lebih pasti sehingga kita dapat menetapkan desain sesuai dengan jangka waktu dan nilai investasi dan semakin besar investasi semakin panjang masa pajak sehingga *tax holiday* dapat diterima (Narasumber 2).

Upaya dalam pencegahan penyalahgunaan *tax holiday* secara akuntansi membutuhkan administrasi pajak yang sangat terlatih dan siaga, untuk mengurangi penyalahgunaan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mengisi SPT selama periode *tax holiday*, yang juga berguna untuk memantau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Pengisian SPT selama periode *tax holiday* menjadi mahal karena membutuhkan keterampilan administrasi tanpa menghasilkan pendapatan secara langsung, tetapi apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan masalah transisional yang sulit di akhir masa pemberlakuan *tax holiday*. Menurut Easson dan Zolt (2003), *tax holiday* juga rawan terhadap manipulasi dan memberikan kesempatan terhadap tindakan penghindaran dan penyalahgunaan pajak. Kelemahan lainnya adalah beban pendapatan dari pemberlakuan *tax holiday* tidak dapat diperkirakan secara tepat sebelumnya, juga tidak dapat diperkirakan besarnya biaya terkait dengan jumlah investasi atau manfaat yang dapat diakui oleh negara tujuan investasi. Selain itu, *tax holiday* membebaskan penghasilan yang diperoleh. Untuk investasi potensial yang investor yakin akan memperoleh keuntungan diatas tingkat pengembalian pasar, *tax holiday* akan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak tanpa adanya manfaat yang diperoleh karena dengan tingginya tingkat pengembalian tersebut, investor tetap akan menanamkan modalnya walaupun tanpa adanya *tax holiday*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Implementasi *Tax holiday* dalam rangka peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan tenaga kerja di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi *Tax holiday* di Indonesia dapat diketahui bahwa dalam kebijakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau *tax holiday* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). *Tax holiday* diberikan kepada badan-badan baru (yang menanamkan modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah) untuk jangka

waktu tertentu terhitung dari saat perusahaan itu mulai berproduksi, dan kebijakan tersebut bertujuan untuk menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia. 2) Dampak perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia yaitu dapat digunakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber lain, karena sumber arus modal (*capital inflow*) asing ini sebagian besar di negara berkembang akibat kesenjangan modal dan terjadi karena adanya perkembangan teknologi, pengurangan atau pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. 3) Kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia atas implementasi *Tax holiday* dapat diketahui bahwa peran *tax holiday* dan perkembangan *tax holiday* di Indonesia dalam mendukung perekonomian negara. Hal tersebut terjadi karena dengan keberadaan kebijakan tersebut dapat menambah investasi di Indonesia dan memiliki dampak salah satunya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja. Salah satu bentuk kebijakan terkait OSS, karena memangkas administrasi di Indonesia, dikarenakan adanya kebijakan *tax holiday* menggunakan OSS maka memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. 4) Upaya peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui pelaksanaan *Tax holiday* untuk meningkatkan output dan mendorong kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yaitu pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Upaya yang telah dilakukan yaitu adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha sehingga mempengaruhi kondisi iklim investasi di Indonesia dan salah satu kebijakan yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan insentif fiskal dalam hal ini *tax holiday*. 5) Hambatan dalam peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui pelaksanaan *Tax holiday* yaitu terkait dengan persyaratan *tax holiday* terkait batasan Industri Pionir, serta laju administrasi yang terkesan lama.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan implementasi *tax holiday* dalam rangka peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan tenaga kerja di Indonesia yaitu sebagai berikut: 1) Diharapkan dalam memberikan fasilitas melalui *tax holiday* sebagai upaya untuk menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan tetap memperhatikan perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa keberadaan kebijakan tersebut benar-benar memperhatikan kepentingan atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan tetap memberikan fasilitas perpajakan *tax holiday* meskipun akan mengurangi jumlah pajak penghasilan badan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang justru akan meningkatkan penghasilan negara. 2) Diharapkan pemerintah dapat menarik investor tidak hanya dari industri pionir, tetapi juga pemerintah harus memberikan fasilitas pajak kepada ekonomi kreatif agar dapat lebih berkembang secara maksimal. Kebijakan tersebut dilakukan karena dalam perkembangan ekonomi kreatif, dimana intinya ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Upaya yang harus dilakukan yaitu pemerintah hendaknya menciptakan suasana yang kondusif untuk berusaha, terutama stabilitas keamanan dan politik, agar para investor asing bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

3) Diharapkan pemerintah memberikan kemudahan dalam fasilitas layanan yang baik kepada investor, juga diharapkan untuk lebih melakukan monitoring kepada wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas, karena jangka waktu yang panjang rawan akan skema tax avoidance yang dapat merugikan pendapatan negara dari pendapatan sektor pajak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memperketat sistem dalam pengelolaan *tax holiday* sehingga berbagai bentuk penyimpangan yang dapat terjadi dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). *Tax Planning, Corporate Governance And Equity Value*. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124
- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian, Budi Prasetyo. (2008). “ Kualitas Prosedur Pengendalian Internal : Antecedents dan Pengaruh Moderating Pada Keadilan Organisational dan Kecurangan Pegawai”. *Jurnal.Semarang. Universitas Diponegoro*.
- Aditya, A. (2012). *Aktivitas Ilegal dan Penghindaran Pajak, Indonesia Kehilangan US\$6,6 Triliun*. Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azhar Arsyad. (2014). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Azzara, Thomas P., (2007), *Tax Haven of The World*, 7th Edition, Bahamas.
- Bambang Sunggono, (1994), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Karya Unipress Bungin, Burhan. (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana
- Creswell, J.W. & Miller, D. (2000). *Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice*, 39(3).
- W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dominick, Salvatore. (1997). *Ekonomi Internasional*, alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5cetak 1. Erlangga, Jakarta
- Easson, Alex dan Eric M. Zolt. (2003) *A Case For Against Tax Incentives*. *Jurnal World Bank Institute*.
- Griffin, Ricky W. dan Michael W.Pustay, (2009), *Bisnis Internasional: Sebuah Perspektif Manajerial Edisi 8*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ginting, C.K.S., Lubis I., dan Mahalli K. (2008) *Pembangunan Manusia di Indonesia*, *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol. 04, No. 01, Wahana Hijau.
- Hill, Hal. (2014). *Ekonomi Indonesia, Edisi Kedua, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisasi*,

- komunikasi pemasaran. Jakarta: Kencana
- Krugman, Paul R dan Obstfeld, Maurice. (2000). *International economics : Theory and policy (addison-wesleyseries in economic*. United Kingdom: Brit Books
- Kurniati, et all. (2007). Determinan FDI. Working Paper. Bank Indonesia
- Lilik Ekowati, Mas Roro. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta:Pustaka Cakra
- Lincoln, Y. S. (and Guba, E.G). (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : Sage Publications.
- Lipsey, R.G. et al. (1999). Pengantar Mikroekonomi. Jilid kesatu. Edisi Kesepuluh. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Luntungan, Antonius Y. (2008). Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah (PEPD)*. Vol. 1 No.2.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Noor, F, H., (2007), *Ekonomi Manajerial*, Edisi Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, D. Riant. (2017). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Alex MediaKomputindo: Jakarta
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Payaman, J. Simanjuntak. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit FE UI. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Ruslan, Rosady. (2010). *Manajemen Public Relations dan Media*. Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT. RajagrafindoPersada. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi ke-2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sumarsono, S. (2009).*Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Publik. Jogyakarta : Graha Ilmu.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan.Jakarta : Erlangga
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. New York: United Nations.
- Winarno, Budi. (2013), *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada
- Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajagrafindo Persada. Jakarta